



ikan-ikan tersebut. Pasti mereka yang tadinya mengambil ikan-ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak mendapatkan uang lebih dari itu.

2. Tradisi minggiran yang dilakukan di desa Pangkah Wetan termasuk dalam 'urf, akan tetapi orang yang melakukan tradisi minggiran yang mengambil ikan masih dalam jaring pemilik tambak termasuk dalam kategori 'urf yang fasid yang tidak diakui kejujumannya dan karena hakikat awal dari tradisi minggiran hanya mengambil ikan yang terlepas dari jaring pemilik tambak, karena itu tradisi minggiran untuk orang buri yang mengambil ikan yang masih dalam jaring pemilik tambak tidak memenuhi syarat-syarat 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, diantaranya 'urf yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum harus membawa manfaat tidak membawa mudarat dan suatu kebiasaan tidak menggugurkan suatu kewajiban serta tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, dan dipraktiknya orang buri di tradisi minggiran yang mengambil ikan masih dalam jaring pemilik tambak tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Namun, apabila tradisi minggiran tersebut yang seperti itu dirubah sesuai dengan solusi yang sudah dijelaskan, maka tradisi ini bisa menjadi 'urf yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum syara'. Karena hukum yang didasarkan atas 'urf dapat berubah dengan perubahan pada suatu waktu dan tempat sesuai dengan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat.

